



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 156 /050/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN BUKU CAPAIAN LIMA TAHUN
PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN MASA KEPEMIMPINAN
GENIUS UMAR - MARDISON MAHYUDIN TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaparkan capaian 5 (lima) tahun Pemerintahan Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman Prof. Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si. - Wakil Walikota Pariaman Drs. Mardison Mahyudin, M.M. perlu dilakukan penyusunan buku sehingga dapat menjelaskan dan mendeskripsikan pembangunan yang dilakukan selama periode 2018-2023;
- b. bahwa untuk penyusunan buku tersebut perlu tenaga ahli penyusunan buku dari pihak akademisi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Buku Capaian 5 (Lima) Tahun Pemerintahan Kota Pariaman Masa Kepemimpinan Genius Umar - Mardison Mahyudin Tahun 2018-2023 dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Buku Capaian 5 (Lima) Tahun Pemerintahan Kota Pariaman Masa Kepemimpinan Genius Umar dan Mardison Mahyudin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Nama : Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.
 NIP : 19650904 199103 1 004
 Perguruan Tinggi : IKPIA Perbanas

KEDUA : Penyusunan Buku Capaian 5 (Lima) Tahun Pemerintahan Kota Pariaman Masa Kepemimpinan Genius Umar dan Mardison Mahyudin Tahun 2018-2023 dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.


KETIGA : Tenaga Ahli yang dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pembayaran Jasa Tenaga Ahli sebanyak Rp.7.500.000,-/bulan selama 5 bulan.

KEEMPAT : Pembayaran Jasa Tenaga Ahli yang dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dalam 2 tahap, sebagai berikut :
 a. pembayaran Jasa Tenaga Ahli Tahap 1 dilakukan pada bulan Mei 2023;
 b. pembayaran Jasa Tenaga Ahli Tahap 2 dilakukan pada bulan Juli 2023.

- KELIMA : Tenaga Ahli yang dimaksud dalam Diktum KESATU difasilitasi dengan biaya transportasi dan akomodasi (sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembang Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.
- KEENAM : Tugas Tenaga Ahli yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan rangkaian penyusunan buku Capaian 5 (Lima) Tahun Pemerintahan Kota Pariaman Masa Kepemimpinan Genius Umar - Mardison Mahyudin Periode 2018-2023 selama 5 bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
 - b. menyerahkan *Soft Copy final* buku Capaian 5 (Lima) Tahun Pemerintahan Kota Pariaman Masa Kepemimpinan Genius Umar - Mardison Mahyudin Periode 2018-2023 kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor Rekening Sub Kegiatan 5.05.02.2.02.03.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Maret 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 APRIL 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *GU*



GENIUS UMAR *G.U.*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>GU 27/4.23</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>GU 27/4.23</i>
KABAG HUKUM	<i>GU 27/4.23</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>GU 27/4.23</i>